

BAB I

PENDAHULUAN

Negara kita negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang didiami oleh berbagai suku bangsa yang kesetruhannya dinamakan Bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai jenis suku memiliki hukum adatnya masing-masing serta memiliki bahasa daerah masing-masing. Salah satu suku dari bangsa Indonesia yang terdapat di Pulau Sumatera Bahagian Utara yaitu suku Batak. Banyak orang yang salah pengertian mengenai suku Batak tersebut, karena sering orang menganggap bahwa masyarakat Batak tinggal di suatu tempat dan mempunyai wilayah tersendiri, tetapi yang sebenarnya adalah bahwa suku Batak merupakan salah satu suku bangsa yang mendiami daerah sekitar Tapanuli dan sebagian Sumatera Timur.

Suku Batak terdiri dari 5 bahagian yaitu :

1. Batak Angkola/Mandailing yang berada di Daerah Kabupaten Mandailing Natal, dan Tapanuli Selatan yang mendiami daerah sekitar Batang Toru, Padang Lawas, Sipirok, Padang Sidempuan, Panyabungan dan Natal.
2. Batak Toba yang berada di daerah Kabupaten Tapanuli Utara, yang mendiami daerah dataran Tinggi Toba, yaitu Toba Holbung, Silindung, Humbang, Pahae, Balige, Siborong-Borong dan Tarutung.
3. Batak Karo yang berada di daerah Kabupaten Karo yang mendiami daerah Merek, Kabarjaha, Berastagi, sampai daerah Laupakam perbatasan dengan

Aceh Tenggara.

4. Batak Simalungun, yang berada di daerah Kabupaten Simalungun, yang mendiami daerah sekitar Perbatasan Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Prapat, sampai daerah perbatasan dengan Kabupaten Karo.
5. Batak Pakpak Dairi, yang berada di daerah Kabupaten Dairi, yang mendiami daerah sekitar Sumbul dan Sidikalang.

Setiap suku mempunyai hukum adatnya masing-masing dan merupakan suatu aturan atau tata cara yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Untuk menciptakan unifikasi hukum di bidang perkawinan pemerintah kita telah menyusun suatu undang-undang tentang perkawinan yang bersifat nasional. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 22 Desember 1973.

Dengan demikian, sejak tanggal 2 Januari 1974 Bangsa Indonesia telah memiliki undang-undang perkawinan yang secara yuridis undang-undang tersebut telah berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia termasuk bagi masyarakat adat Batak.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan hak dan kewajiban suami isteri dalam suatu perkawinan. Tetapi dalam prakteknya khususnya di lingkungan hukum adat Batak maka implementasi tentang apa yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan khususnya tentang kedudukan suami isteri tentunya memiliki perbedaan. Terlebih-lebih Hukum Adat Batak menganut sistem kekeluargaan patrilineal, dimana garis keturunan berdasarkan sistem kebapakan. Dengan keadaan di atas adalah suatu hal yang sangat menarik untuk menelaah kedudukan suami isteri dalam UU No. 1 Tahun 1974 serta implementasinya dalam Hukum Adat Batak.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam rangka pemenuhan kewajiban terakhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, maka pada kesempatan ini penulis menyetengahkan sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul "Kedudukan Suami Isteri Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Implementasinya Dalam kehidupan Suami Isteri Pada Masyarakat Adat Toba".

Bahwa sebelum membahas lebih lanjut masalah yang berkenaan dengan judul di atas, Penulis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian yang terkandung di dalam judul dimaksud, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan dan salah penafsiran di dalam pengertiannya.

- Kedudukan, berasal dari kata duduk yang diberi awalan dan akhiran. Kedudukan mengandung arti : Letak, tempat dari suatu benda.¹
- Suami adalah teman hidup isteri secara syah,² demikian juga halnya dengan isteri merupakan teman hidup suami secara syah.
- Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa pembahasan adatun berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Dan berarti kata penghubung satuan ujaran yang setara.³
- Implementasinya Dalam Kehidupan Suami Isteri berarti perwujudannya di dalam kehidupan rumah tangga suami isteri .

¹ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hal 259.

² Daryanto S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1998, hal. 528.

³ Ibid, hal. 140.